

POSITION PAPER
PERUBAHAN PERATURAN KY NO 2 TAHUN 2016
TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG DAN
PERATURAN KOMISI YUDISIAL NO. 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD
HOC HAK ASASI MANUSIA



BIRO REKRUTMEN ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN 2024

POSITION PAPER
PERUBAHAN PERATURAN KY NO 2 TAHUN 2016
TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG DAN PERATURAN KY NO. 1
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
HAK ASASI MANUSIA

BAB I

PENDAHULUAN:

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara Hukum, hal tersebut diperkuat kembali dalam amandemen undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Di dalam perkembangannya pasca amandemen, Indonesia telah memasuki masa transisi paradigmatis, dimana paradigma yang lama telah ditinggalkan namun paradigma baru belum terbentuk. Hal ini mengakibatkan penafsiran terhadap suatu peraturan yang ada masih menjadi diskursus ditingkat konseptual maupun pada dataran *ius constitutum* yang sebenarnya telah disepakati oleh pemerintah dan legislatif dalam suatu produk perundang-undangan. Fungsi pembentukan paradigma ini tidak lepas juga dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*.

Paradigma yang dibentuk dalam kekuasaan kehakiman sendiri telah beberapa kali disinkronkan dengan konstitusi melalui Judicial Review yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menjadi objek penyelarasan di dalam proses Judicial Review. Mulai dari kewenangan pengawasan hakim agung, pengawasan hakim MK, kewenangan rekrutmen hakim tingkat pertama, pengusulan hakim agung dari 1 : 3 menjadi 1 : 1, hingga perluasan kewenangan MK dalam menangani perkara sebelum amandemen yang pada awalnya ditentukan dalam Pasal 50 UUMK bahwa “Undang-undang yang dapat dimohonkan

untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945”, dinyatakan tidak berlaku oleh MK sendiri.

Kejadian terbaru sinkronisasi Undang-Undang Dasar dengan peraturan terkait Kekuasaan Kehakiman adalah, bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan *judicial review* (pengujian) terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan *judicial review* tersebut telah diputus pada tanggal 19 Juli 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;***
3. *Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, **termasuk pernah menjadi hakim tinggi**”;*

4. *Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima.*
5. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
6. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 secara langsung berimplikasi terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, terutama pasal-pasal mengenai persyaratan pendaftaran calon hakim agung, baik dari hakim karier maupun hakim nonkarier. Oleh karenanya, Komisi Yudisial perlu menyesuaikan peraturan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Proses hukum atas peristiwa di Paniai, Papua pada tahun 2014 yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah dilakukan pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Makassar. Pengadilan Negeri Makassar telah memutus terdakwa Mayor Inf. (Purn.) ISAK SATTU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada 12 Desember 2022. Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi secara limitatif telah ditentukan komposisi majelis hakimnya yaitu terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (*vide* Pasal 33 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi manusia).

Proses seleksi calon hakim Ad Hoc HAM pada tahun 2023 terdapat persoalan mengenai calon hakim agung yang menjadi calon legislatif salah partai politik peserta pemilu. Dikotomi keanggotaan atau pengurus partai masih *debatable* apakah sejak calon melakukan

pendaftaran atau cukup dilakukan pengunduran diri setelah calon dinyatakan seleksi calon hakim ad hoc ham Mahkamah Agung. Kajian yuridis normatif diperlukan apakah secara eksplisit diatur sebagai suatu norma dalam peraturan Komisi Yudisial atau cukup sebagai persyaratan administrative.

Perubahan empiris akibat putusan Mahkamah Konstitusi maupun akibat proses seleksi calon hakim ad hoc ham inilah yang mendorong Komisi Yudisial untuk segera melakukan perubahan peraturan terhadap Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung dan Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia. Kedua Peraturan tersebut akan memberikan kepastian sekaligus sebagai “payung” hukum pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

B. URGENSI

Komisi Yudisial perlu segera menerbitkan peraturan tentang tata cara seleksi calon hakim agung dan peraturan tentang tata cara seleksi calon hakim ad Ham di MA mengingat Mahkamah Agung melalui surat nomor 1/WK.MA.NY/KP1.1.3/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung RI, dan nomor 2/WK.MA.NY/KP1.1.3/I/2024, tanggal 5 Januari 2024 perihal pengisian kekosongan jabatan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI telah meminta Komisi Yudisial untuk melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Ham untuk mengisi memenuhi 10 (sepuluh) kekosongan jabatan hakim agung dan 3 (tiga) hakim ad hoc Pembentukan peraturan baru mendesak dilakukan karena dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan lowongan hakim agung, Komisi Yudisial harus mengumumkan pendaftaran calon hakim agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut (*vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

C. TUJUAN KHUSUS

Pembentukan peraturan baru tentang seleksi calon hakim agung bertujuan untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung untuk memenuhi 10 (sepuluh) kekosongan jabatan hakim agung dan 3 (tiga) hakim ad hoc sebagaimana surat Mahkamah Agung 1/WK.MA.NY/KP1.1.3/I/2024, tanggal 2 Januari 2024 dan nomor 2/WK.MA.NY/KP1.1.3/I/2024, tanggal 5 Januari 2024.

D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan krusial yang hendak diselesaikan dalam peraturan ini adalah:

1. Penyesuaian persyaratan menjadi hakim agung akibat dilakukan Judicial Review terhadap UU No. 3 tahun 2009 khususnya terkait persyaratan menjadi hakim agung
2. Keahlian di bidang tertentu bagi hakim nonkarier
 - a. Definisi keahlian tertentu;
 - b. Syarat administratif untuk membuktikan calon hakim agung memiliki keahlian tertentu;
 - c. Kamarisasi terhadap hakim nonkarier dengan keahlian tertentu; terdapat pemahaman yang masih janggal terkait Keahlian tertentu dalam surat permintaan formasi hakim agung oleh MA dimana untuk Non Karier tidak termasuk keahlian di bidang perdata, pidana dan militer;
 - d. Hakim tinggi 0 tahun dapat menjadi hakim agung
 - e. Perlu tidaknya penyesuaian persyaratan putusan tingkat PT dalam Karya profesi hakim (pasal 9 ayat 1 huruf b angkat 1);
3. Parameter pembatasan pendaftaran 2 (dua) kali berturut-turut, mengingat pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR tanggal 20 November 2023 wacana agar Komisi Yudisial tidak menyampaikan usulan calon hakim agung yang tidak lulus dalam fit and proper test DPR.
4. Kamus kompetensi perlu dipisahkan dari Peraturan KY tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung atau *mutatis mutandis* dengan

peraturan KY tersebut. Kamus kompetensi ini telah mengalami perubahan dan memerlukan fleksibilitas jika ada perubahan dari kompetensi maupun tata cara penilaian.

5. Perubahan unsur tim teknis seleksi kualitas, secara factual Anggota Komisi Yudisial pada periode ini menjadi tim penilai karya profesi dan studi kasus hukum. Perlu diatur sebagai lampiran atau dimasukkan dalam pasal di batang tubuh peraturan;
6. Perubahan parameter penilaian dalam tes obyektif dan kasus hukum.
7. Pada peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia mengenai "syarat larangan menjadi anggota dan pengurus partai politik" perlu dicantumkan secara eksplisit atau perubahan redaksional lampiran surat pernyataan mengenai anggota atau pengurus partai politik.

Lingkup Pengaturan

Inventarisasi cakupan beberapa materi utama dalam suatu peraturan yang akan dibentuk:

- a. Perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung menjadi "berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi."
- b. Perubahan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung menjadi "berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum."
- c. Penyesuaian lampiran peraturan terkait dengan perubahan syarat menjadi calon hakim agung."

- d. Alternatif penambahan norma mengenai larangan keanggotaan partai politik dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia.

Risalah Pembentukan:

1. Judul Pertemuan :

Waktu (hari/tanggal) :

Poin Penting Pertemuan:

a.

b.....dst

2. Judul Pertemuan :

Waktu (hari/tanggal) :

Poin Penting Pertemuan:

a.

b.....dst

Penutup

Rekomendasi kebijakan praktis dan amanah pemanfaatan *position paper*.